

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini kemajuan teknologi semakin berkembang pesat dan ini menyebabkan kemajuan di semua lini dari informasi, industry, dan lain sebagainya, dan kemajuan-kemajuan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat dari pola hidup hingga gaya hidup sendiri semua dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang ada. Pada saat ini kemajuan dari teknologi, informasi dan industry ini telah memuat perubahan yang sangat signifikan dalam pola kehidupan zaman sekarang, yang khususnya pada perbedaan gaya hidup dari masyarakat modern dan masyarakat tradisininal, yang dimana gaya hidup masyarakat modern ini lebih maju dan memungkinkan mereka melakukan transaksi yang lebih luas yakni seperti transaksi *online* melalui media. Sedangkan masyarakat tradisional lebih suka melakukan aktivitas transaksi tatap muka, seperti media sosial mereka masih memungkinkan untuk menggunakannya.¹ Kemajuan dari teknologi, informasi, dan industri ini memiliki 2 dampak bagi konsumen yakni positif dan negatif.

Dari sisi positif masyarakat mendapatkan dengan mudah barang dan jasa hingga bisa mendapatkan harga yang kompetitif, sedangkan dalam sisi negatifnya masyarakat dapat dengan mudah ditipu oleh oknum pelaku usaha

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grup Media Kencana Prenada, Jakarta, 2013, Hal. 1.

yang melakukan kecurangan. Pada saat ini dimana untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat di butuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri akan perlindungan hukum konsumen dalam melakukan transaksi bisnis para konsumen.²

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informatika saat ini telah tumbuh dengan pesat. Teknologi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai ditinggalkan dan digantikan dengan teknologi baru yang lebih mutakhir. Salah satu produk dari perkembangan dalam bidang teknologi ini adalah telepon genggam (*handphone*). Sekarang, ponsel adalah barang yang bisa dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari golongan atas hingga golongan bawah, dari orang dewasa hingga anak-anak, mulai dari *handphone* yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih sampai *handphone* yang hanya dilengkapi fitur untuk berkirim pesan dan menelpon. *Handphone* menjadi barang yang begitu populer di masyarakat karena *handphone* memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, kapan pun, dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman modern ini telekomunikasi telah menjadi sebuah kebutuhan yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari.³

Adanya telepon pintar atau *smartphone* memberi perubahan signifikan kepada masyarakat dengan hamper semua golongan usia menggunakannya,

² Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Madar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8.

³ P Riftiano, *Menganalisa Bagaimana Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Handphone Rekondisi*, hlm. 1, dikutip dari <https://repository.unair.ac.id/13313/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf>

mulai dari golongan remaja hingga golongan dewasa.⁴ Ponsel cerdas dalam kamus *Oxford*, diartikan sebagai “ponsel yang melakukan banyak fungsi computer, biasanya memiliki antarmuka layar sentuh, akses *Internet*, dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh”.⁵

Tentunya sebagai alat yang mempermudah pastinya juga diperoleh dengan harga yang tidak sedikit. Beberapa merek *Handphone* yang menjadi fokus kepada *Handphone* dengan merk *Iphone*. Karena spesifikasi *handphone* dari tahun ke tahun makin maju, tentunya harga yang dipatok untuk membeli *handphone* juga semakin tinggi salah satunya adalah *handphone* merk *Iphone*. Karena tingginya harga *handphone* tentunya terdapat syarat dan ketentuan garansi dalam praktik jual belinya. Berbicara mengenai garansi, hampir setiap toko mempunyai peraturan garansinya sendiri. Terdapat syarat dan ketentuan garansi yang sudah ada, namun dalam praktiknya terdapat syarat dan ketentuan garansi yang belum memenuhi syarat terhadap suatu garansi di toko yaitu pada IMEI atau jaringan yang tidak diberikan garansi.

Hal ini tidak sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan hukum konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen) yang berbunyi: “memberi garansi kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberikan jaminan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan tanpa mengakibatkan kerusakan adan

⁴ Dikutip dari <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/46549/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

⁵ Dikutip dari <https://www.merdeka.com/sumut/sejarah-perkembangan-smartphone-dari-masa-ke-masa-kln.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

kerugian”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen menyatakan bahwa Perlindungan hukum konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Diharapkan dapat melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan.

Garansi toko adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pembeli demi kenyamanan dan bentuk tanggung jawab yang dikeluarkan oleh toko. Masyarakat sudah mengenal antara diberikannya garansi langsung dalam hitungan hari ataupun berlaku hitungan bulan. garansi yang sudah diberikan kepada konsumen untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Garansi toko terhadap *handphone* yang telah dipakai atau bebad pada umumnya diberlakukan dalam ketentuan hari atau sampai satu bulan. Produk yang sudah diperjualbelikan oleh pelaku usaha dengan konsumen memiliki jaminan garansi resmi sebagai alat bukti transaksi.

Penggunaan *handphone* tidak lagi memandang kelas, pekerjaan, gaji dan lain-lain karena saat ini penggunaan *handphone* merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang mau tidak mau harus memiliki *handphone*. Oleh karena itu perkembangan jual beli *handphone* juga berkembang pesat. Kebanyakan konsumen telepon seluler atau *handphone* di Indonesia membeli *handphone* dengan harga yang murah tanpa mengetahui efek dari *handphone* murah yang mereka beli, efek yang dimaksud seperti tidak bisa digunakan jaringannya dan tidak bisa menerima panggilan masuk. Penjualan *handphone* di Indonesia terus berkembang pesat, tidak terkecuali di kota Yogyakarta.

Adapun di kota Yogyakarta banyak toko yang menjual produk dengan harga dibawah pasar yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan garansi resmi seperti *I-Box*. *I-Box* adalah penyalur resmi yang memperjualbelikan produk *Apple* termasuk *Iphone* di Indonesia, sampai barang yang dikirim melalui jalur resmi.⁶ Banyak sekali informasi yang di sampaikan oleh penjual, terkadang tidak sesuai dengan *handphone* yang diterima pembeli, kadang garansi yang diberikan oleh penjual hanya berkisar selama 1 minggu, setelah itu apabila ada kerusakan sistem dari *handphone* si penjual dan telah melebihi batas garansi, maka penjual tidak lagi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan.

Dengan menjual barang yang harganya dibawah pasaran atau terbilang murah kebanyakan *handphone* yang memiliki IMEI yang tidak resmi, setiap *handphone* seperti *Android* dan *Iphone* seharusnya memiliki IMEI yang resmi. Singkatnya, *International Mobile Equipment Identity* atau IMEI ialah perpaduan 15 (lima belas) digit angka yang fungsinya sebagai identitas ponsel, semua ponsel di dunia mempunyai IMEI yang tidak serupa, IMEI pula penting guna mengetahui negara serta jaringan pertama perangkat, garansi, keterangan operator, serta uraian lainnya.⁷

Definisi IMEI menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pengendalian

⁶ Faza Fahrian, “Mau Beli Iphone Atau Ipad? Kamu Harus Tau Apa itu iBox”, Uplotify, edisi 08 November 2022, <https://www.uplotify.id/apa-itu-ibox/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

⁷ Tim CNBC Indonesia, “Cara Cek Status IMEI Ponsel Anda Terdaftar Atau Tidak”, CNBC Indonesia, Edisi 22 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220622141136-37-349357/cara-cek-status-imei-ponsel-anda-terdaftar-atau-tidak>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terkoneksi ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* adalah nomor identifikasi internasional yang terdiri atas 15 (lima belas) digit, yang dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi dengan cara unik. Perangkat dan/atau alat HKT menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Perangkat dan/atau Alat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* mencakup perangkat telekomunikasi ponsel, komputer portabel, dan tablet yang menggunakan *Subscriber Identification Module*. Sementara itu, sasaran utama dari regulasi IMEI tersebut adalah untuk mencegah peredaran nomor IMEI dari suatu perangkat ponsel yang tidak terdaftar, sehingga dapat dilakukan pemblokiran, atau menghadapi masalah teknis lain seperti sinyal nomor seluler (Kartu Identitas Pelanggan/SIM CARD) yang terpasang tidak muncul atau hilang dengan status “no service”.⁸

Mengacu pada salah satu kasus viral di bulan November 2022, seorang pembeli mengungkapkan kekecewaannya terhadap salah satu *Authorized Reseller* produk Apple di Indonesia, yaitu “DM” yang berada di bawah PT MA, melalui postingan di akun media sosialnya mengenai *International Mobile Equipment Identity* (disingkat IMEI) yang tidak terdaftar atau adanya

⁸ Xavier Nugraha, et.al., “*Caveat Venditor dalam International Mobile Equipment Identity yang Tidak Terdaftar di Indonesia*”, *Human (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Universitas Semarang, Semarang, 2023, Vol. 3 No. 2. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/7461-23772-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

pemberitahuan “*no service*” (kekurangan sinyal) yang dialaminya. Oleh karena itu, Pemerintah secara resmi menerapkan regulasi pengendalian IMEI mulai tanggal 18 April 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 mengenai Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).⁹

Secara lebih mendetail, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 tahun 2019 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual untuk Produk Elektronik dan Produk Telematika serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 mengenai Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) untuk Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 juga mengatur hal-hal yang serupa.

Jual beli *handphone Iphone* bekas harus diberikan jaminan bahwa masih ada kelayakan penggunaan sesuai dengan fungsi *handphone* pada umumnya. Terkait spesifikasi pada *handphone* baik itu perangkat internal maupun eksternal sehingga fungsional *handphone* masih terjaga. Terutama dalam IMEI

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*

yang dapat menyebabkan pengaruh besar pada kecacatan 4 *handphone* jika terkena pemblokiran. Pelaku usaha atau pihak toko memeriksa barang atau *handphone* kemudian merespon kerusakan yang dialami dengan mengganti unit baru yang masih tersegel. Karena memang ditemukan kerusakan dari *handphone* atau barang tersebut. Dari sudut pandang yang lain, jika kita hanya berpegang dalam penjelasan definisi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen dan hubungannya dengan Pasal 45 yang mengatur gugatan ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha, keluarga atau individu lain tidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi karena bukan termasuk konsumen, tetapi kerugian yang mereka alami dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.¹⁰

Pendekatan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang pembeli terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat pemblokiran IMEI terjadi bukan karena kesalahan dari konsumen yang membeli, namun kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha yang telah menjual barang-barang

¹⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1-6.

secara tidak legal atau tidak menggunakan hukum yang berlaku. Apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan di wilayah kedudukan konsumen.

Kerugian konsumen jika dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban dalam perlindungan hukum konsumen akan lebih efektif apabila menggunakan tanggungjawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan namun pada prinsip ini pelaku usaha dapat langsung bertanggung jawab akibat kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pelaku usaha akan membuat pertanggung jawaban dan mengganti kerugian atas apa yang dialami oleh konsumen.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya masalah hukum mengenai perlindungan hukum untuk pengguna produk Apple terhadap IMEI yang tidak terdaftar, mengingat seringkali ketidakdaftaran IMEI bukanlah kesalahan dari pengguna produk Apple yang merupakan pembeli yang tidak mengetahui hal ini. Situasi ini juga menimbulkan masalah mengenai apakah *Apple Authorized Reseller* dapat digugat oleh pembeli terkait pemblokiran IMEI

¹¹ Natalia Posumah, "Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law". *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Universitas Kristen Indonesia. 2022. Vol. 8 No. 2 <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/9638-22855-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, hlm. 166

pada produk yang dijual, yang tentunya merugikan konsumen. Penyelesaian masalah hukum ini tentu saja penting agar pembeli beritikad baik (*good faith buyer*) dari produk Apple ini mendapatkan perlindungan. Menekan pemberian garansi terhadap *handphone Iphone* bekas dalam perlindungan hukum perlindungan hukum konsumen.¹² Maka dari itu penulis menuliskan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SMARTPHONE BERMERK IPHONE DALAM PEMBLOKIRAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) DI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadinya pemblokiran terhadap IMEI pada *Iphone*?
2. Bagaimana tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran IMEI pada *Iphone*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadinya pemblokiran terhadap IMEI pada *Iphone*.
2. Untuk menganalisis tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran IMEI pada *Iphone*.

¹² Kristiyanti, Celina Tri Siwi, “*Hukum Pelindungan Konsumen*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan penjelasan kepada konsumen terhadap perlindungan hukum dalam hal terjadinya pemblokiran *IMEI* pada *Iphone*.
- b. Memberikan penjelasan bagaimana penyelesaian dan tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran *IMEI* pada *Iphone*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana perlindungan hukum dan tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran *IMEI* pada *Iphone*.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan arahan dan pengetahuan kepada masyarakat terlebih masyarakat yang awam hukum tentang bagaimana perlindungan hukum dan tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran *IMEI* pada *Iphone*.

c. Bagi Penjual

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penjual tentang bagaimana penyelesaian masalah dalam hal produk penjualannya yang mengalami pemblokiran *IMEI* pada *Iphone* dengan konsumen.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan kajian-kajian terhadap penelitian mengenai Perlindungan Hukum, terdapat beberapa penulisan terdahulu yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang didukung dengan tinjauan pustaka sehingga dapat timbul perbedaan pada penelitian ini yang menjadi Orisinalitas Penelitian, yaitu:

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	<p>Siti Asitya Ningrum Sitorus, <i>Skripsi</i>, judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>Smartphone</i> Bermerek <i>Iphone</i> Dalam Kaitannya Dengan Peredaran <i>Iphone</i> Rekondisi Di Kota Pekanbaru”. Rumusan masalah:</p> <p>a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen <i>smartphone</i> bermerek <i>Iphone</i> dalam kaitannya dengan peredaran <i>Iphone</i> rekondisi di kota Pekanbaru?</p> <p>b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran <i>Iphone</i> rekondisi di kota Pekanbaru?</p> <p>Penelitian ini fokus terhadap Perlindungan Hukum terhadap konsumen <i>Iphone</i> rekondisi dikota Pekanbaru belum mendapatkan perlindungan seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan hukum</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada inti permasalahan yang diteliti, yaitu Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli <i>Handphone Iphone</i> bekas yang dilakukan tanpa garansi <i>IMEI</i> di Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran <i>Iphone</i> tanpa <i>IMEI</i> di Yogyakarta. Dalam penelitian terdahulu penelitian berfokus pada penjualan <i>Iphone</i> rekondisi tanpa disertai label produk rekondisi.</p>

	<p>konsumen. Pelaku usaha masih banyak yang mengesampingkan kewajibannya dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha <i>smartphone</i> di kota Pekanbaru banyak yang masih menjual <i>Iphone</i> rekondisi tanpa menyertakan label rekondisi dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen.¹³</p>	
2.	<p>Muhammad Luthfy, <i>Skripsi</i>, dengan judul “Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko I Gadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Perlindungan hukum konsumen”. Rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengapa Toko igadget tidak memberikan garansi IMEI dalam penjualan handphone iphone bekas? b. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli handphone iphone bekas tanpa garansi IMEI di toko igadget Pekalongan? <p>Penelitian fokus terhadap alasan toko <i>igadget</i> tidak memberikan garansi IMEI pada konsumen tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada khususnya dalam ketentuan terkait dengan jual beli. Toko <i>igadget</i> yang tidak memberikan garansi IMEI itu justru mencerminkan masalah didalam hukum islam karena menghindari handphone yang mungkin tidak laku karena jika terdapat garansi IMEI maka harganya mahal. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik Jual beli handphone iphone bekas yang dilakukan</p>	<p>Perbedaan pada penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada inti permasalahan yang diteliti, yaitu Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli <i>Handphone Iphone</i> bekas yang dilakukan tanpa garansi IMEI di Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran <i>Iphone</i> tanpa IMEI di Yogyakarta.</p>

¹³ Siti Asitya Ningrum Sitorus, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Smartphone* Bermerek *Iphone* Dalam Kaitannya Dengan Peredaran *Iphone* Rekondisi Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 1.

	<p>oleh toko igadget pekalongan jika dianalisis dari konsep akad jual beli maka hukum akad tersebut sah. Dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun jika dianalisis menggunakan undang-undang perlindungan hukum konsumen pasal 7 huruf e yang mewajibkan pelaku usaha memberikan garansi pada barang yang dijualnya.¹⁴</p>	
3.	<p>Muhammad Irfani, Skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Produk <i>Iphone</i> Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK” Rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas hak konsumen dalam peredaran <i>Iphone</i> rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia menurut UUPK? b. Bagaimana cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak konsumen atas peredaran <i>Iphone</i> rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia menurut UUPK? <p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen menurut UUPK dalam peredaran <i>Iphone</i> rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia, serta untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak informasi dan</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada inti permasalahan yang diteliti, yaitu Untuk mengetahui analisis Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli <i>Handphone Iphone</i> bekas yang dilakukan tanpa garansi IMEI di Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran <i>Iphone</i> tanpa IMEI di Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian terdahulu objek penelitian berfokus pada kondisi <i>Handphone</i> rekondisi yang diperjualbelikan kembali.</p>

¹⁴ Muhammad Luthfy, “Jual Beli *Handphone Iphone* Bekas Tanpa Garansi IMEI di Toko Igadget Pekalongan dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 1.

	<p>jaminan barang ini atas peredaran <i>Iphone</i> rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia. Skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum berdasarkan UUPK dalam transaksi jual beli <i>Iphone</i> rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi. Perlindungan hukum konsumen dalam peredaran <i>Iphone</i> rekondisi faktanya masih sering terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap <i>Iphone</i> rekondisi, sehingga banyak masyarakat menjadi korban akibat tergiur dengan harga yang murah serta kurangnya tindakan pencegahan dari pihak berwajib dan pemerintah.¹⁵</p>	
4.	<p>Auwalul Ramadhan, Yusri, Jurnal, judul “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi IMEI <i>Handphone</i> yang diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pemblokiran IMEI <i>handphone</i> milik konsumen? b. Bagaimana upaya yang dilakukan konsumen dalam menuntut pelaku usaha untuk membayar ganti rugi terhadap pemblokiran IMEI <i>handphone</i>? c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak berwenang dalam mengawasi peredaran <i>handphone</i> yang tidak memiliki IMEI resmi?. 	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek yang dijual belikan dimana <i>handphone</i> pada penelitian di atas memang sudah jelas <i>handphone</i> tanpa IMEI tetapi dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah <i>handphone</i> yang memiliki IMEI tetapi diblokir setelah <i>handphone</i> sudah dibeli. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang berfokus pada bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pada <i>handphone</i> yang terjadi pemblokiran IMEI yang dibeli dan bagaimana tanggung gugat konsumen pada pemblokiran IMEI.</p>

¹⁵ Muhammad Irfani “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK”, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 1.

	<p>Fokus penelitian ini pada bagaimana tanggung jawab pelaku usaha <i>Handphone</i> di Banda Aceh terhadap pemblokiran IMEI yang belum terlaksana seperti yang sudah dijelaskan pada UUPK. Hal ini dikarenakan pelaku usaha belum memenuhi kewajiban terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli <i>handphone</i>. Konsumen yang membeli <i>handphone</i> tanpa IMEI telah melakukan upaya di luar pengadilan dengan melaporkan pelaku usaha ke pihak terkait seperti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Yayasan Perlindungan hukum konsumen Aceh, Bea Cukai Banda Aceh, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Banda Aceh tetapi menunjukkan tidak ada konsumen yang menuntut ganti rugi melalui pengadilan terhadap <i>handphone</i> yang tidak memiliki IMEI resmi. Dan belum adanya bentuk perlindungan hukum pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran yang belum optimal.¹⁶</p>	
5.	<p>Xavier Nugraha et.al., Jurnal, “<i>Caveat Venditor Dalam International Mobile Equipment Identity Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia</i>”. Rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan hukum bagi pengguna produk <i>Apple</i> terhadap IMEI yang tidak terdaftar b. Tanggung gugat <i>Apple Authorized Reseller</i> terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual. 	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek yang dijual belikan dimana <i>handphone</i> pada penelitian di atas memang sudah jelas <i>handphone</i> tanpa IMEI tetapi dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah <i>handphone</i> yang memiliki IMEI tetapi diblokir setelah <i>handphone</i> sudah dibeli. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya</p>

¹⁶ Auwalul Ramadhan dan Yusri, “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi IMEI Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2023, hlm. 1.

	<p>Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna produk <i>Apple</i> terhadap IMEI yang tidak terdaftar, serta menganalisa tanggung gugat <i>Apple Authorized Reseller</i> terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap para pengguna produk <i>Apple</i> terhadap IMEI yang tidak terdaftar dikaitkan dengan prinsip hukum perlindungan hukum konsumen melalui perspektif doktrin <i>Cavaet Venditor</i> atau <i>let seller beware</i>. Konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan. Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, sehingga asas itikad baik tersebut menghendaki setiap perbuatan perjanjian. Dalam hal jual beli produk <i>Apple</i> masih ditemui <i>black market</i>, konsumen beritikad baik dapat dilihat dengan niat membeli pada <i>Apple Authorized Reseller</i>. Konsumen tersebut telah melaksanakan prinsip <i>Cavaet Emptor</i> atau telah berhati-hati dalam melindungi dirinya sendiri dengan membeli produk <i>Apple Authorized Reseller</i>.¹⁷</p>	<p>membahas tentang perlindungan hukum untuk pengguna produk Iphone yang IMEI nya yang tidak terdaftar sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen yang IMEI <i>handphone</i> nya terblokir setelah <i>handphone</i> dibeli, dan pada penelitian sebelumnya terfokus pada tanggung gugat kepada pihak <i>Apple Authorized Reseller</i> atau penjual <i>Apple</i> yang disahkan sedangkan pada penelitian ini terfokus pada tanggung gugat kepada penjual <i>Apple</i> bukan <i>Apple Authorized Reseller</i>.</p>
6.	<p>Sekar Amialthoof, Skripsi, judul “Perlindungan hukum konsumen Terkait Pemblokiran IMEI Dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri”.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada</p>

¹⁷ Xavier Nugraha, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 283.

<p>Penelitian ini menganalisis tentang Perlindungan hukum konsumen Terkait Pemblokiran Imei dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri terkait IMEI smartphone konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan hukum konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pembelian smartphone resmi dari luar negeri terkait IMEI yang diblokir berdsarkan UU perlindungan hukum konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa aturan pemblokiran IMEI yang berlaku sejak tanggal 18 April 2020 untuk menghindari peredaran smartphone illegal di Indonesia, sehingga agar tidak terblokir perlu dilakukan registrasi IMEI. Jika smartphone yang di beli dari luar negeri terblokir maka berdasarkan UU No.8/1999 jika dibawa oleh penumpang maka pertanggungjawaban ada pada diri penumpang sebagai importir, karena UU perlindungan hukum konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri, sedangkan jika membeli melalui distributor dalam</p>	<p>Smartphone sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Iphone. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana Perlindungan hukum konsumen terhadap pembeli yang IMEI handphonenya terblokir sedangkan pada penelitian ini membahas pada tanggung gugat pembeli kepada penjual handphone. Pada penelitian terdahulu terfokus pada apakah pengaturan Pemblokiran IMEI di Indonesia telah melindungi konsumen dan perlindungan hukum konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian smartphone luar negeri berbeda dengan penelitian ini yang terfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadinya pemblokiran terhadap IMEI pada Iphone dan bagaimana tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran IMEI pada Iphone.</p>
--	---

	negeri maka distributor dapat dimintakan pertanggungjawaban. ¹⁸	
7.	<p>Indah Oktafiyani, Skripsi, judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) Ilegal Di Purwokerto Banyumas”.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) ilegal di Purwokerto Banyumas dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) ilegal di Purwokerto Banyumas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan MY, BS, dan SW beserta beberapa masing-masing konsumennya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles and Huberman (<i>penyajin data, reduksi data, dan menarik kesimpulan</i>). Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui <i>marketplace</i>, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau melalui pesan singkat WhatsApp.</p>	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan, pada penelitian terdahulu fokus pada Tinjauan Fikih Muamalah Jasa Registrasi IMEI, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Bagaimana Tanggung Gugat Pembeli Terhadap Penjual Iphone yang terblokir IMEInya.

¹⁸ Sekar Amialthoof, “Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran IMEI Dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2024, hlm. Viii.

<p>Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori ij rah al-fudul dengan statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain itu ij rah yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam karena akad ini masuk kedalam kategori ijarah al fudul dan bestatus mauquf atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.¹⁹</p>	
--	--

Dari Tinjauan Pustaka pada hasil kajian-kajian penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu diantara lain:

- 1) Pada penelitian ini lebih berfokus pada pemblokiran *IMEI* pada *Iphone*.
- 2) Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana tanggung gugat konsumen kepada penjual.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan hukum konsumen

Pengertian dari perlindungan hukum konsumen ialah hukum yang mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum konsumen dalam hal memnuhi kebutuhan selaku konsumen. Hak dan kewajiban, produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban juga diatur dalam perlindungan

¹⁹ Indah Oktafiyani, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal Di Purwokerto Banyumas”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. Xiii.

hukum konsumen²⁰ AZ. Nasution mengemukakan pengertian perlindungan hukum konsumen ialah komponen dari hukum yang berisi dasar-dasar kaidah dimana sifatnya mengatur relasi serta terkandung fungsi sebagai pelindung kepentingan konsumen.²¹ Pengertian perlindungan hukum konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen ialah Perlindungan hukum konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen tidak hanya mengatur konsumen saja didalamnya. Kepentingan pelaku usaha pun ikut menjadi perhatian, terlebih karena jalannya roda perekonomian nasional sedikit banyak dipengaruhi oleh para pelaku usaha.²²

Pengaturan perlindungan hukum konsumen dilakukan dengan:

- a. Menghasilkan sistem perlindungan terhadap konsumen dimana unsur keleluasaan terhadap akses serta informasi juga menjamin kepastian hukum terkandung didalamnya
- b. Kepentingan konsumen khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha mendapatkan perlindungan;
- c. Adanya peningkatan kualitas produk serta layanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesarkan; dan

²⁰ J Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 10.

²¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 6.

²² Ahmadi Miru, Sutarman Yoko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

- e. Adanya penggabungan antara penyelenggaraan, pengembangan serta pengaturan perlindungan hukum konsumen dan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan hukum konsumen menyebutkan bahwa perlindungan hukum konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan terhadap konsumen diselenggarakan selaku usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang berkaitan dalam pembangunan nasional, yakni:

- a. Asas kemanfaatan diartikan sebagai setiap usaha dalam melaksanakan perlindungan hukum konsumen harus memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh;
- b. Asas keadilan bertujuan agar kontribusi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dan memberikan peluang kepada konsumen serta pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya dengan adil;
- c. Asas keseimbangan bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara materil maupun spiritual;
- d. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, merupakan wujud dari Asas keamanan serta keselamatan konsumen;

- e. Supaya pelaku usaha ataupun konsumen taat terhadap hukum dan mendapatkan keadilan dalam praktik perlindungan hukum konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum, maka harus ada asas kepastian hukum.

2. Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²³ Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁴

Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan, Jual beli dianggap sah antara kedua pihak segera setelah mereka sepakat mengenai barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar, sehingga dengan adanya “kata sepakat” maka perjanjian tersebut terbentuk dan sekaligus menimbulkan hak serta kewajiban, oleh karena itu perjanjian jual beli juga dikenal sebagai perjanjian konsensual dan sering disebut “perjanjian obligatoir”.

²³ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 38.

²⁴ *Ibid.*

Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkomitmen untuk menyerahkan hak miliknya atas barang kepada pembeli, sementara pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut dengan uang, sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian mereka.²⁵ Objek dalam sebuah perjanjian jual beli adalah hak kepemilikan atas barang, dengan kata lain maksud pembeli adalah untuk memiliki suatu barang.²⁶

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah dalam bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mengatur mengenai pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat maupun karena tidak berbuat.

Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebut “melawan hukum” dapat ditafsirkan berdasarkan fakta sejarah dan perkembangannya, yaitu pada masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 sebelum tanggal 31 Januari 1919 di bawah pengaruh ajaran legisme bahwa “*onrechtmatige daad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu perbuatan

²⁵ Achmad Ali, Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 115.

²⁶ *Ibid.*

melawan hukum atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Sedangkan arti melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau berentangan dengan kewajiban hukum pelaku.²⁷

Sudargo Gautama menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum pada dasarnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁸

Ilmu hukum mengenai 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur sengaja maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Apabila pelaku tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan tersebut dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum. Sehingga perbuatan

²⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014. hlm. 189.

²⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.49

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Mandar Maju, Bandung, 2005. hlm. 3

tersebut membawa konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

- b. Adanya kerugian bagi korban. Kerugian dalam hal ini dapat terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateril. Akibat dari perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga pembuktian adanya suatu perbuatan pelanggaran hukum dibuktikan secara luas.
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian. Kausalitas merupakan salah satu ciri utama munculnya suatu tindakan yang melanggar hukum. Tindakan hukum dalam hal ini perlu dilihat dari segi materi. Dapat dinyatakan materiil karena karakter tindakan yang melanggar hukum dalam konteks ini baru dipandang sebagai satu kesatuan akibat yang muncul akibatnya bagi pihak korban. Terkait dengan hubungan sebab dan akibat, terdapat dua jenis teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab perkiraan. Hubungan sebab-akibat (*causation in fact*) hanya berkaitan dengan masalah fakta atau apa yang sebenarnya telah terjadi. Teori penyebab lebih berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan kerugian bagi korban, baik itu disebabkan oleh tindakan pelaku atau faktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran hukum. Namun dengan adanya kerugian, maka yang

harus dibuktikan adalah kaitan antara tindakan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan³⁰

4. Tinjauan Tanggung Gugat

Tanggung-gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Di dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung-gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari kewajiban. Pengertian tanggung gugat mengacu pada kedudukan individu atau entitas hukum yang dianggap bertanggung jawab untuk memberikan suatu bentuk kompensasi/ganti rugi setelah terjadinya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Liability adalah istilah hukum yang mencakup makna luas, di mana liability mengindikasikan arti paling komprehensif, mencakup hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab.³¹

Pengertian dari tanggung gugat salah satunya ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dari keseluruhan isi UUAP ada terminologi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat pada Pasal 1 angka 23. Bunyi lengkap pasal tersebut adalah Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih

³⁰ Sakirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135

³¹ Analisis tentang Tanggung Gugat dalam Kontrak Pengadaan Barang dan jasa, diakses dari <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/korupsi/253-analisis-tentang-tanggung-gugat-dalam-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa>, diakses pada 6 Oktober 2024.

rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Walaupun UUAP membedakan keduanya tetapi ia tidak mencoba menetapkan definisi keduanya. Bahkan, Pasal 1 angka 23 tidak konsisten dengan Pasal 13 ayat (7) yang berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. Hal ini tidak konsisten karena kata tanggung gugat tidak lagi disertakan.

Tanggung gugat hukum publik menurut Tatiek Sri Djadmiati dalam kapasitas pribadi dan tanggung jawab jabatan, tanggung jawab pribadi, berhubungan dengan pendekatan fungsional atau pendekatan perilaku. Dari perspektif hukum administrasi, tanggung jawab individu berkaitan dengan pengelolaan dalam pemanfaatan kekuasaan dalam pemberian layanan publik. Pemanfaatan kekuasaan yang dimaksud di sini mencakup tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan dalam merumuskan kebijakan atau diskresi. Sementara itu, tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan pemerintahan; dalam hukum administrasi, masalah legalitas tindakan pemerintah berhubungan dengan cara pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan otoritas yang diberikan sesuai hukum berdasarkan prinsip legalitas atau prinsip *rechtmatigheid*.³²

³² Tatiek Sri Djadmiati, *Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, Alumni Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 94.

5. Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Perjanjian dalam hukum Islam berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.³³ Abdul Aziz Muhammad mengemukakan bahwa kata *akad* dalam bahasa memiliki arti ikatan dan tali pengikat, sehingga secara linguistik, *akad* berarti menghubungkan dua pernyataan, yang juga mencakup janji dan sumpah untuk menguatkan niat berjanji dalam melaksanakan isi sumpah atau mengabaikannya.³⁴

Untuk sahnya menurut hukum islam adalah sebagai berikut:³⁵

a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.

b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-‘aqd*)

Syaratnya, adanya persetujuan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) dan kesatuan majelis akad. Hak ini harus dicapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas.

c. Objek akad

Syaratnya, objek akad yaitu objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad, objek akad dapat menerima hukum akad, objek akad

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus, Jakarta, hlm. 274.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 15.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toestemming) dan Cacat Kehendak (Wilsgerbrek)*, Laporan Penelitian Pada Balai Penelitian P3M Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996, hlm. 112-113.

harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad dan objek akad dapat ditransaksikan.

G. Definisi Operasional

1. *Smartphone*

Smartphone adalah telepon genggam dengan sistem operasi untuk masyarakat umum, yang fungsinya tidak hanya untuk SMS dan panggilan telepon, tetapi pengguna dapat menambahkan aplikasi, menambah fungsi atau mengubahnya secara bebas sesuai dengan preferensi pengguna. Dengan kata lain, *smartphone* adalah computer mini yang memiliki kemampuan telepon.³⁶

Iphone ialah *smartphone* yang dibuat oleh *Apple Inc* dan menjalankan sistem operasi IOS. Iphone pertama kali diluncurkan kepada publik oleh CEO Apple, Steve Jobs, pada 9 Januari 2007. Sejak saat itu, Apple meluncurkan model terbaru Iphone dan pembaruan IOS setiap tahun. Iphone adalah salah satu platform *smartphone* yang ditujukan untuk konsumen dari kalangan menengah ke atas. Iphone generasi pertama adalah salah satu inovasi yang mengubah cara permainan dalam industri ponsel, karena dianggap sebagai merek yang mempopulerkan telepon pintar desain ramping dan menciptakan pasar luas untuk aplikasi *smartphone*. Iphone juga memiliki aplikasi ponsel pintar. Iphone juga memiliki lebih dari 2,2 juta aplikasi di App Store.³⁷

³⁶ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 81.

³⁷ Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, CAPS, Yogyakarta, 2014, hlm. 69.

2. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

IMEI atau *International Mobile Equipment Identity* merupakan nomor internasional yang terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8 digit Type Allocation Code yang diberikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi secara spesifik alat dan/atau perangkat HKT yang terhubung ke jaringan seluler. Alat HKT yakni perangkat *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT). IMEI ada pada setiap perangkat ponsel baik pada Android maupun *Iphone*.³⁸

Fungsi dari IMEI adalah untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat *handphone*, computer genggam, dan tablet (HKT) yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Fungsi IMEI sangat penting karena usai didaftarkan, pengguna perangkat bisa langsung terhubung dengan layanan operator seluler yang beroperasi di Indonesia. Apabila IMEI tak terdaftar di laman Kemenperin, maka kemungkinannya perangkat akan mengalami pembatasan akses dan jaringan seluler hingga di blokir. Kebijakan pengendalian IMEI sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pengawasan Perangkat dan/atau Alat Telekomunikasi yang terhubung ke jaringan seluler melalui identifikasi IMEI.

3. Tanggung Gugat

³⁸ Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/24/200500465/mengenal-apa-itu-imei-fungsi-dan-cara-mengeceknnya-di-ponsel?page=all>, pada tanggal 30 Juni 2024.

Tanggung-gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Di Dalam terminologi hukum terdapat 2 (dua) istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. Tanggung-gugat (*liability/aansprakelijkheid*) adalah suatu jenis khusus dari tanggungjawab. Pengertian tanggung gugat mengacu pada posisi individu atau entitas hukum yang dianggap wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi setelah terjadinya suatu peristiwa atau tindakan hukum. Liabilitas adalah istilah legal yang meluas, di mana ia mengandung arti bahwa; liabilitas merujuk pada makna yang paling menyeluruh, mencakup hampir semua aspek risiko atau tanggung jawab.³⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan cara tertentu, sistematis, dan konsisten.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

³⁹ Analisis tentang Tanggung Gugat dalam Kontrak Pengadaan Barang dan jasa, diakses dari <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/korupsi/253-analisis-tentang-tanggung-gugat-dalam-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa>

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Ctk.Ketiga, Bandung, 2014, hlm. 34.

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Peredaran *Handphone* bermerek *Iphone* tanpa IMEI di Yogyakarta. Dengan obyek penelitian tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku literatur dan bahan-bahan hukum tertulis baik berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan hukum konsumen;
 - 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak;
 - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika;
 - 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity
 - 6) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor Perkara 15/Pdt.G.S/2023/PN. Krw
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum terkait jual beli;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum terkait pemblokiran IMEI
 - 3) Pendapat ahli;

4) Kasus-kasus hukum;

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Umum;

2) Kamus Bahasa;

3) Artikel terkait pemblokiran IMEI;

4) Jurnal Internet terkait pemblokiran IMEI.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka adalah dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Studi Dokumen terhadap beberapa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Wawancara dengan Hakim di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Yogyakarta.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian merupakan suatu proses untuk merumuskan, menafsirkan, dan menggunakan suatu data. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif-kualitatif dimaksudkan dengan menguraikan tentang suatu kondisi hukum dengan didukung pengumpulan data dan penyeleksian data hukum yang diperoleh sesuai dengan fakta penelitian yang kemudian diolah secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan dengan tujuan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi merupakan struktur atau sistematika pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub. Secara berurutan dalam kerangka ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisikan Latar Berlakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi Dan Daftar Pustaka.

BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli *Smartphone* Bermerek *Iphone*

Dalam bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Perjanjian Jual Beli, Tanggung Gugat, Perbuatan Melawan Hukum dan Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Smartphone* Bermerk *Iphone* dalam Pemblokiran Imei di Yogyakarta

- A. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadinya pemblokiran terhadap IMEI pada *Iphone*
- B. Tanggung gugat terhadap konsumen pada pemblokiran IMEI pada *Iphone*?

BAB IV Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang berupa intisari dari keseluruhan hasil penelitian yang dapat juga berupa saran atau rekomendasi kebijakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, PERJANJIAN JUAL BELI, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, TANGGUNG GUGAT DAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Konsumen